

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)**

(TESIS)

Oleh

**VERA FARIANTI HAVILAH
NPM. 2122011024**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)

Oleh
Vera Farianti Havilah

Melalui Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. Berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Pringsewu telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana penadahan. Namun tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian berdasarkan keadilan restoratif.

Penelitian ini membahas permasalahan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan dan faktor penghambat dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh langsung di masyarakat melalui wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan. Pengolahan data dilakukan melalui seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pringsewu telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut mempertimbangkan status tersangka sebagai pelajar, tersangka diberi *handphone* dari hasil kejahatan bukan pelaku kejahatan, barang bukti kembali kepada korban serta adanya perdamaian antara korban dengan tersangka. Hambatan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan didominasi oleh aspek substansi hukum dimana adanya batasan perbuatan, ancaman sanksi dan jumlah kerugian tertentu yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta waktu yang diberikan untuk dilakukannya perdamaian masih terlalu singkat. Selain itu Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tidak memuat ketentuan terkait apa parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak. Saran penulis hendaknya Kejaksaan Agung Republik Indonesia menambah waktu penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif serta mengkualifikasikan secara lebih rinci terkait parameter bagi Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak. Kemudian setiap Kejaksaan Negeri hendaknya melakukan sosialisasi secara masif mengenai esensi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya diperlukan juga integrasi data kriminal terpadu antar lembaga kejaksaan maupun dengan institusi penegak hukum lainnya.

Kata kunci: Penghentian penuntutan, Restorative justice, Tindak pidana penadahan

ABSTRACT

ANALYSIS OF TERMINATION OF PROSECUTION BASED ON RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL CASES OF PROCEEDINGS (Study at the Pringsewu District Prosecutor's Office)

By

Vera Farianti Havilah

Through Attorney General Regulation No. 15 of 2020, law enforcement is familiar with the settlement of criminal cases through restorative justice. Guided by the Attorney General Regulation No. 15 of 2020, the Pringsewu District Prosecutor's Office has terminated prosecutions based on restorative justice in criminal acts of receiving money. However, considering that not all criminal cases can be completed based on restorative justice.

This research is, first, how to discuss the problem of stopping prosecution based on restorative justice in cases of criminal acts of collection. Second, why are there inhibiting factors in preventing prosecution based on restorative justice in cases of criminal collection acts.

This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used comes from primary data obtained directly in the community through interviews and secondary data obtained from the results of a literature review. Data processing is done through selection, classification, and systematization. The data analysis used is descriptive qualitative.

Based on the research and discussion results, it is known that the termination of prosecution based on restorative justice in the criminal act of receiving money from the Pringsewu District Attorney is in accordance with the mechanism stipulated in the Attorney General Perja Regulation No. 15 of 2020. Termination of prosecution based on restorative justice considers the suspect's status as a student, the suspect is given a cell phone from the proceeds of the crime, not the perpetrator of the crime, evidence is returned to the victim, and there is peace between the victim and the suspect. The dominant obstacle in stopping prosecution based on restorative justice in cases of criminal acts of intercession is dominated by aspects of legal substance where there are limits to actions, threats of sanctions, and a certain amount of loss that can be done to stop prosecution based on restorative justice and the time allotted for reconciliation is still too short. In addition, the Attorney General Perja Regulation No. 15 of 2020 does not contain provisions regarding the parameters used by the Public Prosecutor in deciding whether a criminal case is causal. The author suggests that the Attorney General of the Republic of Indonesia should increase the completion of criminal cases through restorative justice and qualify in more detail regarding the parameters for the Public Prosecutor in deciding whether a criminal case is casuistic. Then every State Attorney should carry out massive socialization regarding stopping prosecution based on restorative justice. Furthermore, integrated criminal data integration between prosecutorial agencies and other law enforcement institutions is also needed.

Keywords: *Termination of prosecution, Restorative justice, Criminal acts of transfer*

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)**

OLEH

VERA FARIANTI HAVILAH

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)**

Nama Mahasiswa : **Vera Farianti Havilah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2122011024**


Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji






Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 16 Mei 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Analisis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Mei 2023
Pembuat Pernyataan



Vera Farianti Havilah
NPM. 2122011024

RIWAYAT HIDUP



Vera Farianti Havilah lahir di Tangerang, 22 September 1995, buah kasih dari Bapak Drs. Hartoyo (Alm), dan Ibu Dewi Diah. Penulis memulai pendidikan di SDIT Al-Istiqomah, Tangerang (2001-2007), SMPN 6 Tangerang (2007-2010), SMAN 8 Tangerang (2010-2013) dan S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2013-2017). Selanjutnya pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2023. Penulis mengawali karirnya sebagai Analis Penuntutan di Kejaksaan Negeri Mukomuko, Bengkulu (2018-2020); Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Pringsewu, Lampung (2020); Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pringsewu (2021); Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pandeglang (2022 sampai dengan sekarang).

MOTTO

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”
(An-Najm 39-41)

“Hati nurani tidak ada di dalam buku, Jaksa harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat”
(Burhanuddin)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ini Kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Drs. Hartoyo (Alm) dan Ibu Dewi Diah, yang selalu berdoa untuk keberhasilanku. Saudara Ku tersayang Ayu Deviana, S.H., LL.M., Virdha Anggraeni, S.Sos., M.Ak., dan Annica Etenia, S.T., M.Ars.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul **“Analisis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)”**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
10. Kedua orangtua Ku dan saudara Ku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.

11. Seluruh teman-teman angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, Mei 2023
Penulis,

Vera Farianti Havilah

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	13
1. Permasalahan.....	13
2. Ruang Lingkup.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kerangka Pemikiran.....	15
1. Alur Pikir.....	15
2. Kerangka Teori.....	16
3. Konseptual	22
E. Metode Penelitian.....	23
1. Pendekatan Masalah.....	23
2. Sumber dan Jenis Data	26
3. Penentuan Narasumber.....	28
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
5. Analisis Data	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Keadilan Restoratif.....	31
B. Penghentian Penuntutan Perkara Pidana.....	35
C. Tindak Pidana Penadahan	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan	46
--	----

B. Faktor Penghambat dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan	79
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang berdasarkan normologik memiliki tipologi memiliki wajah dengan nuansa berbeda, yakni wajah hukum dengan mengedepankan keadilan, wajah hukum yang termuat dalam peraturan-perundang-undangan, dan wajah hukum sebagai *judge made* atau yang bersumber dari putusan-putusan hakim. Secara *regularities nondoktrinal* hukum memiliki 2 (dua) tampilan wajah, yakni wajah hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional sebagai penggerak masyarakat dan wajah hukum sebagai simbolik sebagaimana manifestasi dari gerakan aksi masyarakat.¹

Hukum merupakan suatu wajah dalam sistem yang eksis di masyarakat. Dalam fungsinya sistem merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Hukum merupakan subsistem yang ada dalam sistem yang besar yakni masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Pengertian sistem berimplikasi terhadap hukum sebagai subsistem, yakni berkaitan dengan aspek integrasi, keteraturan, keutuhan, keorganisasian, keterhubungan komponen satu sama lain dan ketergantungan komponen satu dengan yang lainnya serta sistem itu

¹ Esmi Warassih, 2014, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, cet.4, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister), hlm. vii.

sendiri harus memiliki tujuan.² Oleh karena itu, hukum dipandang sebagai sistem dalam masyarakat yang merupakan sistem yang besar.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” yang kemudian Aristoteles, merumuskan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya,³ senada dengan pendapat tersebut, negara hukum menurut Abdul Aziz Hakim adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya.⁴ Bertolak dari pengertian negara hukum menurut kedua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan negara hukum adalah bahwa seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah berdasarkan pada norma-norma hukum.

Hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, terutama dalam menghadapi masalah-masalah terhadap pelanggaran hukum itu sendiri. Pengertian dari pelanggaran hukum disini adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁵ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa

² *Ibid.* hlm. 23.

³ Hikmatul Ghina, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari, “Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, The Rule Of Law”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 3 2021, hlm. 7705.

⁴ Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 8.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 33.

pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.⁶

Pelanggaran hukum yang sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Ketentuan mengenai hukum pidana di Indonesia diatur dalam suatu kodifikasi yang memuat tentang aturan-aturan mengenai hukum pidana yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan peninggalan bangsa Belanda, dimana dalam KUHP tersebut berisi tentang aturan-aturan hukum pidana yang bersifat materiil. Selain dalam KUHP hukum pidana di Indonesia juga diatur di dalam beberapa undang-undang di luar KUHP yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan hukum pidana yang belum diatur secara lebih terperinci atau bahkan yang belum diatur sama sekali dalam KUHP.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana tersebut penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Indonesia negara hukum maka penyelesaian terhadap masalah-masalah haruslah berdasarkan atas hukum. Ketentuan mengenai hukum acara pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga beberapa undang-undang lain yang di dalamnya memuat mengenai aturan-aturan hukum pidana yang bersifat formil. Meskipun proses penyelesaian terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan

⁶ Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani, "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3 No. 1 2021, hlm. 77.

berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut namun dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di Indonesia hingga saat ini masih dipandang tidak berkeadilan oleh sebagian orang.

Munculnya pandangan tersebut didasarkan dari banyaknya perkara-perkara pidana dengan penyelesaian yang masih dirasa belum memenuhi rasa keadilan berdasarkan hati nurani maupun rasa kemanusiaan. Dikatakan belum memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan dikarenakan penyelesaian terhadap perkara-perkara tersebut berakhir hingga meja persidangan dengan penjatuhan sanksi pidana yang dirasa tidak setimpal atau sesuai dengan bentuk tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Beberapa perkara-perkara pidana yang berakhir dengan putusan pengadilan yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan tersebut diantaranya Kasus pengambilan getah karet seberat 1,9 kilogram dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp 17.000 oleh Kakek Samirin pada Tahun 2019 yang kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 4 (empat) hari;⁷ Kasus penebangan tiga pohon Mangrove yang dilakukan oleh Kakek Busrin pada Tahun 2014 yang kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);⁸ Kasus pencurian sepasang sandal jepit dilakukan oleh AAL (15) pada Tahun 2011, yang dijatuhi hukuman dikembalikan kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan;⁹ Kasus pencurian tiga buah Kakao dengan harga tidak lebih dari Rp. 10.000 oleh Nenek Minah pada

⁷ http://sipp.pn-simalungun.go.id/detil_perkara diakses pada tanggal 10 Februari 2021, 17:14.

⁸ http://sipp.pn-probolinggo.go.id/list_perkara diakses pada tanggal 10 Februari 2021, 17:16.

⁹ https://sipp.pn-palu.go.id/list_perkara/search diakses pada tanggal 10 Februari 2021, 17:17.

Tahun 2009 yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan.

Perkara-perkara tersebut hanyalah segelintir perkara dari banyaknya perkara-perkara kecil di Indonesia yang tidak terekspose dengan penyelesaian yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan maupun rasa kemanusiaan. Dari beberapa contoh perkara tersebut maka dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara pidana di Indonesia belum dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan, terlebih jika pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara-perkara tersebut dibandingkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian yang tidak hanya dialami orang perorangan akan tetapi oleh negara dengan jumlah kerugian yang sangat besar.

Terhadap perkara-perkara tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui jalur non penal. Dengan penyelesaian secara kekeluargaan tersebut maka pihak korban yang dirugikan akan dapat kembali memperoleh haknya yang telah dirampas dan pelaku tindak pidana tersebut juga dapat memberikan ganti rugi secara konkrit kepada korban, akan tetapi pada kenyataannya terhadap kasus-kasus tersebut tetap diselesaikan melalui proses hukum hingga tahap persidangan yang pada akhirnya menghasilkan putusan pengadilan berupa sanksi pidana penjara yang dirasa tidak berkeadilan serta berbenturan dengan rasa kemanusiaan.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechmatigheid*) dimana asas ini meninjau dari sudut yuridis, asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) yang meninjau dari sudut filosofis

dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.¹⁰ Apabila dikaitkan dengan nilai kemanfaatan hukum tersebut, proses hukum pada perkara-perkara tersebut tidak dapat sepenuhnya dikatakan akan memberikan kemanfaatan, hal tersebut dikarenakan pada akhirnya putusan pengadilan dalam perkara-perkara tersebut hanyalah bersifat pembalasan terhadap pelaku dengan menjatuhkan pidana penjara tanpa memulihkan kerugian yang dialami oleh korban yang mana pidana penjara yang dijatuhkan tersebut juga dirasa sangat tidak sebanding dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut.

Nilai kemanfaatan juga jelas tidak tercapai dengan melihat berjalannya proses hukum dengan anggaran yang bersumber dari keuangan negara yang terkesan sia-sia. Berjalannya proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut hanya akan menjadikan anggaran yang bersumber dari keuangan negara tersebut terus mengalir dan terbuang percuma dikarenakan hasil akhir pada perkara-perkara tersebut masih dirasa tidak memenuhi rasa keadilan yang berdasarkan rasa kemanusiaan serta tidak dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh korban sehingga tidak memberikan kemanfaatan. Penyelesaian terhadap perkara-perkara tersebut seharusnya dapat dilakukan dengan mengutamakan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana dengan tidak melupakan rasa kemanusiaan yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 58.

Terhadap perkara-perkara serupa perlu adanya penyelesaian yang dapat memberikan keadilan yang berorientasi pada pemulihan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana dengan melibatkan korban dan pelaku tindak pidana dalam upaya memperoleh rasa keadilan tersebut. Salah satu cara untuk dapat mengefektifkan proses penyelesaian terhadap perkara-perkara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya perlu dilakukan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan restorative (*Restorative Justice*).

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang atau implikasinya di masa depan.¹¹ *Restorative Justice* (keadilan restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk menciptakan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹² Ukuran keadilan menurut konsep *restorative justice* tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.¹³

¹¹ Tahura Malagano, "Analisis Implementasi Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 2.

¹² Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia (Sebuah Pendekatan Hukum Progresif)*, (Semarang: Pustaka Magister), hlm. 103.

¹³ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 148.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁴ Adanya bentuk penyelesaian perkara yang berorientasi pada keadilan restoratif maka nilai kemanfaatan hukum akan dapat tercapai dikarenakan dalam proses penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan melibatkan para pihak dimana pihak korban yang mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil dimungkinkan untuk dapat meminta kembali apa yang menjadi hak nya sedangkan bagi pelaku tindak pidana dapat berupaya untuk memenuhi hal tersebut guna memulihkan keadaan.

Hingga saat ini di Indonesia masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemenuhan keadilan restoratif selain undang-undang sistem peradilan pidana anak. Meskipun demikian Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, telah menerbitkan aturan yang dapat melakukan penyelesaian terhadap perkara pidana dengan mengedepankan pemenuhan keadilan atas dasar rasa kemanusiaan serta berdasarkan hati nurani yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: FH UI), hlm. 3.

Peraturan Kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut merupakan bentuk respon Kejaksaan RI terhadap adanya perkara-perkara pidana yang penyelesaiannya dirasa tidak berkeadilan atau dirasa tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan rasa kemanusiaan dan hati nurani. Dibuatnya peraturan Kejaksaan tersebut juga bertujuan untuk mensinergikan Kepolisian RI sebagai sesama lembaga penegak hukum yang telah lebih dulu mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Begitu juga dengan Mahkamah Agung yang kemudian menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada 22 Desember 2020.

Adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga merupakan bentuk perwujudan dari penyelesaian perkara pidana yang bersifat progresif dimana penegakan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penyelesaian perkara pidana tidak hanya berlandaskan pada kecerdasan intelektual, melainkan juga dilandasi dengan kecerdasan spiritual sehingga penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹⁵

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. Xiii.

Meskipun demikian Kejaksaan RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan tidak boleh menutup mata terhadap fakta hukum terkait adanya suatu tindak pidana yang terjadi dan wajib melanjutkan perkara apabila tindak pidana tersebut telah diberitahukan oleh penyidik kepada Jaksa melalui SPDP dan apabila dalam penyidikan terhadap tindak pidana tersebut telah diperoleh dua alat bukti. Adanya kewajiban tersebut membatasi kewenangan seorang Jaksa untuk dapat tidak melanjutkan proses hukum apabila menemui suatu perkara yang nyata-nyatanya merupakan tindak pidana namun dirasa tidak memenuhi rasa kemanusiaan dan bertentangan dengan hati nurani. Dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 maka Jaksa dapat melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang dirasa tidak memenuhi rasa kemanusiaan dan bertentangan dengan hati nurani guna mengefektifkan penyelesaian perkara pidana.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tujuan dibuatnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah untuk dijadikan dasar bagi para Jaksa untuk dapat mengefektifkan penyelesaian perkara pidana dengan melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang dirasa tidak memenuhi rasa kemanusiaan dan bertentangan dengan hati nurani.

Berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Pringsewu telah melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana penadahan berdasarkan keadilan restoratif. Tersangka Rahmat Aji Saputra disangkakan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP

terkait penadahan dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun. Perkara tersebut memenuhi syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam kerangka pikir keadilan restoratif mempertimbangkan bahwa tersangka masih berstatus pelajar, tersangka diberi *handphone* dari hasil kejahatan bukan pelaku kejahatan, barang bukti kembali kepada korban, serta adanya perdamaian antara korban dengan tersangka.

Sebelum diundangkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, ketentuan penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.¹⁶ Setelah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disahkan telah banyak perkara yang telah diselesaikan dengan menggunakan aturan tersebut sebagai dasar untuk dilakukannya penghentian penuntutan. Namun penulis dalam melakukan suatu penelitian ini fokus meneliti 1 (satu) perkara pidana yang berhasil dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Persoalan yang terjadi dalam penyelesaian perkara pidana selama ini ialah adanya rasa tidak memenuhi keadilan maupun rasa kemanusiaan. Oleh karena itu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memiliki beberapa implikasi positif, diantaranya penyelesaian perkara menekankan pemulihan

¹⁶ “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”

kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan; proses penyelesaian perkara pidana akan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan; serta penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif akan mewujudkan peradilan yang progresif, kritis, peradilan yang tidak legalistik, serta memperbaiki sistem yang ada dengan mengedepankan keadilan restoratif. Tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Mengingat tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian berdasarkan keadilan restoratif, maka penulis mengangkat penelitian tesis dengan judul

“Analisis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan?
- b. Mengapa terdapat faktor penghambat dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari aspek substansi penelitian ini adalah ilmu hukum pidana, khususnya tindak pidana penadahan. Adapun objek kajian penelitian ini mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan (studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu). Permasalahan pertama akan menganalisis persoalan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan, sedangkan permasalahan kedua akan membandingkan perkara yang berhasil dan tidak berhasil dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pringsewu. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tahapan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Penuntut Umum

serta untuk mengetahui efektivitas penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Pringsewu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran hukum dan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan institusi Kejaksaan RI dalam melakukan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran penyelesaian perkara pidana yang telah berorientasi pada kemanfaatan hukum melalui pemenuhan keadilan restoratif maupun sebagai evaluasi bagi pelaksanaan penyelesaian perkara pidana berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta dapat menjadi rekomendasi bagi lembaga negara lainnya untuk memberikan kemanfaatan dalam melaksanakan kewenangannya terhadap masyarakat luas.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

a. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice dilihat banyak orang “*as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention*”.¹⁷ *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana.¹⁸ *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour*”.¹⁹ *It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders*”.²⁰ Definisi yang dikemukakan oleh Dignan bahwa “*Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community*”.²¹

Teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai

¹⁷ Mereka yang berpendapat seperti ini antara lain Braithwaite, Umbreit and Cary, Richardson, Umbreit and Coates, Graef, dan Du Pont. Lihat dalam Darrell Fox, “Social Welfare and Restorative Justice”, *Journal Kriminologija Socijalna Integracija*, Vol. 17 No. 1, 2009, hlm. 56.

¹⁸ Kwat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 4.

¹⁹ Van Ness, D.W., Strong, K.H., Derby, J. and Parker, L.L., 2022, *Restoring Justice: An Introduction To Restorative Justice*, (UK: Routledge), hlm. 143.

²⁰ h <http://152.118.58.226> - Powered by Mambo Open Source Generated, diakses pada 8 November 2022.

²¹ *Ibid.*

akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).²²

Program yang terkandung dalam *restorative justice* dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagai berikut. Pertama, *restorative justice* adalah perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai (*to institutionalize peaceful approaches*) terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah, dan pelanggaran hukum dan HAM.

Kedua, *restorative justice* mencari/membangun hubungan kemitraan (*seeks to build partnerships*) untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan (*mutual responsibility*) untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, *restorative justice* mencari pendekatan yang seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak (*that preserve the safety and dignity of all*).²³ Peradilan restoratif dalam hal ini merubah paradigma dari pola berhadap-hadapan antara pelaku dengan korban dan negara menjadi pola kooperatif atau integrasi, persoalan kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap individu atau masyarakat bukan terhadap negara.

²² Ivo Aertsen, et.al, "Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, 2011, hlm. 8-9.

²³ Kuart Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal dinamika hukum*, Vol. 12 No. 3, 2012, hlm. 410.

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kedua, *restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggungjawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat.

Ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. “Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum”. Keempat, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.²⁴

Restorative justice mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 411.

²⁵ Sulistyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 113.

Justice peace dalam *restorative justice* ditempuh dengan “*restorative conferencing*” yaitu mempertemukan antara pelaku-korban dan masyarakat untuk mencari atau memutuskan cara yang terbaik mengatasi dampak atau akibat dari kejahatan (*decide how best to repair the harm*). Selain itu pertemuan (*conferencing*) juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada korban untuk menghadapi pelaku guna mengungkapkan perasaannya, menanyakan sesuatu dan menyampaikan keinginannya; pelaku dapat mendengar langsung bagaimana perilakunya atau perbuatannya telah menimbulkan dampak/kerugian pada orang lain; pelaku kemudian dapat meminta maaf dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian dari akibat perbuatannya, memperbaiki kesalahan dan menyetujui ganti rugi keuangan atau melakukan pekerjaan pelayanan.²⁶

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pada hakikatnya hukum untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebagainya dengan demikian menarik garis apa yang patuh dan apa yang melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum bahkan yang diperhatikan dan yang digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian yang penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.²⁷

²⁶ Ilyas Sarbini dan Aman Ma'arij, “Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana”, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 33.

²⁷ Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 111.

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu Penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktek peradilan (dibidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya).²⁸ Berkaitan dengan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁹

Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.³⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan sistem (penegakan) kebijakan hukum nasional (*national*

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 21. Lihat juga Saprudin, Y., Muhammad, F. and Sulisty, H., 2006, *Money laundering: kasus L/C fiktif BNI 1946*, (Jakarta: PTIK), hlm. 74.

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana), hlm. 23.

³⁰ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 13

development).³¹ Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) seharusnya bertujuan mencapai tujuan, visi, dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.³²

Soerjono Soekanto menguraikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- a) “Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang;
- b) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta
- e) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”³³

Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila kelima faktor tersebut dapat saling melengkapi.³⁴ Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah peraturan itu sendiri yaitu:

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

³¹ Heni Siswanto, 2011, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, (Semarang: Pustaka Magister), hlm. 85.

³² *Ibid*, hlm. 86.

³³ Hartiwiningsih, 2006, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press), hlm. 5.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers).

- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup selaras, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d) Publikasi peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³⁵

3. Konseptual

a. Penghentian Penuntutan

Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP. Penghentian penuntutan merupakan upaya Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan proses penanganan suatu perkara yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.³⁶

b. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁷

³⁵ Endah Rantau Itasari, "Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 417.

³⁶ Tumpal Napitupulu, "Penerapan Azas Oportunitas Berhubungan dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Perkara Terhadap Terdakwa Novel bin Salim Baswedan)", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 110.

³⁷ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

c. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³⁸

d. Penuntut Umum

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³⁹

e. Tindak Pidana Penadahan

Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.⁴⁰

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder

³⁸ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 6.

³⁹ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11ead9fe2f67541096c5313230373132.html#:~:text=Pasal%20480%20ke%2D1%20KUHP,pidana%2C%20dikategorikan%20sebagai%20kejahatan%20penadahan>, diakses pada 30 September 2022.

belaka.⁴¹ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi⁴²:

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d) Perbandingan hukum.
- e) Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁴³ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.⁴⁴

Aspek normatif dalam penelitian hukum ini melingkupi pengaturan mengenai penegakan hukum pidana dan dimulai dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 13.

⁴² *Ibid*, hlm. 14.

⁴³ Panca Gunawan Harefa, Idham Idham dan Erniyanti Erniyanti, “Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 115.

⁴⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 27.

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI 5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pendekatan yuridis empiris dapat didefinisikan, suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya.⁴⁵ Pada penelitian hukum empiris atau sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

Penelitian ini dimulai dari perumusan hipotesis dan perumusan permasalahan, melalui penetapan sampel, lalu pengukuran variabel, selanjutnya pengumpulan data serta pembuatan desain analisis, dan semua proses diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan. Aspek empirik dalam penelitian hukum ini meliputi hasil wawancara dari para narasumber dan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁵ Puji Aprilia Marpaung, 2015, "*Peran dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Meminimalisasi Penyalahgunaan Narkotika*" (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hlm. 54.

2. Sumber dan Jenis Data

Penulis menggunakan sumber dan jenis data penelitian, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dalam hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung di masyarakat.⁴⁶ Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan juga pengarsipan dokumen-dokumen administrasi dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Wawancara itu sendiri merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang berangkutan dalam tema yang dibahas.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah. Dalam wawancara terarah ini dipergunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan mempersiapkan daftar pertanyaan diharapkan wawancara dapat dilakukan dengan lebih menghemat waktu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada narasumber. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Oharda Kejaksaan Tinggi Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pringsewu serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, penelaahan berbagai literatur, atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah

⁴⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 156.

atau materi penelitian.⁴⁷ Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data atau bahan-bahan melalui literatur yang relevan untuk memberi dasar teoritis dalam menunjang penelitian lapangan. Data sekunder juga dikenal dengan istilah bahan hukum, dimana bahan hukum tersebut terbagi ke dalam dua kelompok,⁴⁸ antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan peraturan internasional.⁴⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian berupa beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang terdiri dari : 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI 5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer⁵⁰, meliputi: 1) Referensi buku-buku mengenai tindak pidana, perlindungan anak, dan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 157.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

pidana anak 2) Hasil penelitian dan makalah ilmiah yang berkaitan dengan tema pembahasan penulisan hukum ini 3) Internet 4) Bahan rujukan lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder⁵¹, yang meliputi: 1) Kamus Hukum 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan nara sumber berupa studi dokumen yang bertujuan untuk mengobservasi suatu dokumen.⁵² Observasi yang dilakukan dengan mencari dan menemukan segala informasi terhadap Optimalisasi Penegakan Hukum Pada Tahap Penuntutan Melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam studi ini penulis menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

a. Kasi Oharda Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pringsewu	: 1 orang
c. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	: 3 orang

⁵¹ *Ibid*, hlm. 158.

⁵² Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 123.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data guna penelitian tesis ini peneliti menggunakan 2 (dua) macam prosedur pengumpulan data yaitu:

a) Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan secara *open in depth inter cieving* (wawancara terbuka dan mendalam) dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung. Pada tahap ini dilakukan berbagai wawancara dengan beberapa *key informan* yang berhasil ditemukan, antara lain dari, Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pringsewu (jaksa yang menangani perkara), dan Kasi Oharda Kejaksaan Tinggi Lampung, dikarenakan ketiga responden ini memiliki kewenangan dalam masalah tersebut.

b) Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan.

b. Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

3) Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dengan bentuk data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi, teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang bersifat kualitatif. Data tersebut bersifat kualitatif itu diklasifikasi dan di sistematisasi kemudian dianalisis serta disimpulkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif jika ditelaah dari sejarah maka dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif ini telah ada sejak 40 abad yang lalu. Dalam sebuah “*Code of Ur-Namamu* (kitab hukum tertua)” yang telah ditulis pada Tahun 2000 SM di Sumeria, ditemukan sebuah kewajiban pembayaran ganti rugi kepada korban kejahatan kekerasan. Hal serupa juga ditemukan pula dalam “*Code of Hammurabi*” yang telah ditulis sejak Tahun 1700 SM di Babylon. Dalam hukum negara Romawi kala itu telah memuat suatu aturan yang mana mewajibkan pencuri membayar dua kali nilai objek yang dicurinya yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam “*Twelve Table*” (selusin prasasti) yang ditorehkan Tahun 449 SM.⁵³

Istilah “*restorative justice*” diciptakan oleh seorang psikolog yang bernama Albert English yang terjadi pada Tahun 1977, yang termuat di dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (reparation). Keadilan restoratif ini sangatlah memperhatikan usaha untuk membangun kembali hubungan baik setelah terjadinya tindak pidana, namun tidak hanya memperbaiki hubungan antara pelaku korban dan masyarakat yang mendapatkan dampak atas perbuatan tersebut,

⁵³ I Made Agus Mahendra Iswara, 2017, *Nilai-Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Cetakan I, (Yogyakarta: Ruas Media), hlm 12.

keadilan restoratif juga sebagai pertanda (*hallmark*) dari sistem peradilan pidana modern.⁵⁴

Keadilan restoratif ini memfokuskan pada kejahatan yang menyebabkan timbulnya kerugian/kerusakan serta keadilan (*justice*) sebagai usaha untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dengan tujuan mengangkat korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkena dampak sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.⁵⁵

Jhon Braithwaite seorang kriminolog mengemukakan beberapa nilai dasar yang merupakan ciri khas keadilan restoratif yang membedakannya dari teori pemidanaan lainnya. Nilai-nilai dasar tersebut oleh Braithwaite dikelompokkan menjadi 3 kelompok:

- a. Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restorative dalam praktek yang sering disebut sebagai “*fundamental procedural safe guard*” yang terdiri atas:
 - 1) *Non Domination*: dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dengan mempergunakan keadilan restoratif diharapkan semua pihak diposisikan sama dan tanpa membedakannya. Dalam model pendekatan ini diharapkan keputusan diambil secara bersama-sama oleh semua pihak.
 - 2) *Empowerment*: adanya keharusan pemberdayaan (*protection*) terhadap pihak yang tidak dalam posisi yang menguntungkan. Proses pemberdayaan ini bukan bermaksud pilih kasih atau berat sebelah akan tetapi sebagai

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Muladi, “Implementasi Pendekatan ‘Restorative Justice’ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 59-61.

upaya membangun keberanian untuk mengutarakan pemikiran, pandangan dan kehendak sehingga kebutuhan pelaku, korban dan masyarakat dapat didengar dan diperhatikan dalam pengambilan suatu keputusan.⁵⁶

- 3) *Honouring legally specific upper limits on sanction*: Ketika para pihak sudah mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan konsep ini maka mereka harus siap dengan segala macam keputusan yang dihasilkan atas model tersebut.
- 4) *Respectful listening*: Dalam menyelesaikan menggunakan prinsip keadilan restoratif ini, para pihak harus memiliki rasa saling menghormati dan berempati antara para pihak.
- 5) *Equal Concern for All Stakeholders*: Harus adanya perhatian kepada semua stakeholder dalam upaya penyelesaian model ini dan tidak difokuskan hanya pada satu stakeholder saja.
- 6) *Accountability, Appealability, Accountability*: Dalam prinsip keadilan restoratif ini memiliki arti bahwa keadilan restoratif adalah keleluasaan untuk memilih mekanisme penyelesaian yang berdasarkan atas pilihan semua pihak.⁵⁷
- 7) *Respect for the fundamental human right*: Dalam menyelesaikan perkara pidana haruslah memperhatikan instrumen hak asasi manusia serta nilai-nilai hak asasi manusia haruslah diakomodasikan ke dalam tujuan pemidanaan dan dalam merancang suatu model pemidanaan.

⁵⁶ I Made Agus Mahendra Iswara, *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

- b. Nilai yang terkait kemampuan melupakan masa lalu.
- c. Kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu bukan merupakan alasan untuk menelantarkan atau mencegah suatu proses penyelesaian yang sedang berlangsung. Diterimanya suatu kesepakatan mengandung arti dengan suatu tugas membawa atau menyebarkan nilai baru dan mengubah paradigma masyarakat sekitar terhadap tindak pidana yang terjadi. Kesepakatan yang telah dicapai haruslah dievaluasi kembali.
- d. Nilai yang tercantum dalam keadilan restoratif ini adalah mencegah ketidakadilan, maaf memaafkan dan rasa terima kasih.
- e. Nilai-nilai agama dalam keadilan restoratif.
- f. Nilai-nilai hukum adat dalam keadilan restoratif.⁵⁸

Model penyelesaian tindak pidana berbasis keadilan restoratif ini merupakan suatu gagasan lama namun saja baru dikembangkan akhir-akhir ini di dalam sistem peradilan pidana yang mana difokuskan pada pemberian rasa keadilan hukum baik antara korban dan pelaku maupun diberikan keseimbangan di mata hukum itu sendiri. Keadilan restoratif sebagai suatu usaha untuk mencari proses penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan.⁵⁹ Untuk itu bentuk hukuman atau penyelesaian secara *restorative* perlu juga diperkenalkan dan direalisasikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengingat hukum pidana sendiri merupakan “*ultimum remidium*” atau obat terakhir di dalam suatu proses pemidanaan bukan sebagai *primum remidium* di dalam suatu proses.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

⁵⁹ Tenriawaru, et al, 2022, *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*, (Indramayu: Penerbit Adab), hlm. 91.

⁶⁰ Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya: Jakad Media Publishing), hlm. 87.

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana penadahan, maka karakteristik keadilan restoratif antara lain:

- a. “Keadilan restoratif berfokus pada tindak pidana penadahan berfokus pada pemulihan korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak atas perbuatan penadahan.
- b. Keadilan restoratif pada tindak pidana penadahan berorientasi pada objek berupa barang yang diambil dan dikuasai dan memiliki nominal angka dan dapat dinilai (kerugian materiil).
- c. Keadilan restoratif dalam tindak pidana penadahan berfokus pada pemulihan, ganti rugi dan perbaikan”.

B. Penghentian Penuntutan Perkara Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dan melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka. Yang dimaksud secara merdeka disini adalah kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya”.

Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana adalah melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. “Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas

perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim”.⁶¹

Dalam KUHAP sangat jelas diuraikan bahwa “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut Atang Ranoemihardja, penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan”.⁶²

Indonesia mengenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Dalam asas *oportunitas* yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi” pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:⁶³

- a. Asas legalitas yaitu “Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *equality before the law*”;
- b. Asas *oportunitas* yaitu “Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum”.

⁶¹ Lihat Pasal 1 angka 7 KUHAP. Lihat juga Muh Ibnu Fajar Rahim, 2023, *Asas-Asas Hukum Penuntutan (Back To The Principle)*, (Bogor: GUEPEDIA), hlm. 96.

⁶² Ahmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, “Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 118.

⁶³ Hadari Djenawi Tahir, 2022, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 37.

Secara teknis yuridis, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum. Secara administratif, penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) kepada penuntut umum, sejak saat itulah perkara sudah berada dalam tahap penuntutan, meskipun penuntut umum belum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Mengacu kepada pengertian penuntutan secara administratif di atas, maka pengertian penuntutan termasuk penghentian penuntutan, karena suatu perkara pidana baru dapat dihentikan penuntutannya, setelah perkara tersebut beralih tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum, dan dari situlah penuntut umum segera menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 139 KUHAP.⁶⁴

Ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, ditentukan ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar menghentikan penuntutan, yaitu:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. Perkara ditutup demi hukum, karena:
 - 1) Terdakwa meninggal dunia. Dalam Pasal 77 KUHP bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan,

⁶⁴ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019, *Modul Penuntutan*, (Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan), hlm. 6.

maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal demikian dilandasi asumsi bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bisa diwakilkan, dialihkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris.

- 2) Kadaluarsa atau lewat waktu. Dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya yaitu mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- 3) *Ne Bis In Idem*, diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.
- 4) Adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses Pengadilan (*afdoening buiten process*). Dengan adanya pembayaran denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja sebagaimana diatur pada Pasal 82 KUHP;
- 5) Penarikan aduan. Pada ketentuan Pasal 75 KUHP mengatur bahwa “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga

bulan setelah pengaduan diajukan”. Terkhusus terhadap tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (1) KUHP Pengaduannya dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (4) KUHP yang dapat menyampingkan ketentuan Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 KUHP sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (3) KUHP, Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah dapat menjadi dasar penghentian penuntutannya.

Selain diatur dalam KUHAP, penghentian penuntutan juga dapat dilakukan berdasarkan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan berdasarkan “Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Menurut Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020, “penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan salah satu diantaranya adalah telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*)”. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dimaksud dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Terhadap Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan. Mengenai penghentian penuntutan berdasarkan

keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. “Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Ketentuan dan perincian sebagaimana diatur dalam “Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas merupakan hal-hal yang melekat pada Penuntut Umum dalam hal akan melakukan penghentian penuntutan. Selain hal tersebut, menurut Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 terdapat syarat-syarat perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif antara lain:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Selain perumusan batasan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan di atas, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi, namun khusus untuk syarat ini dapat dikecualikan apabila antara korban dan tersangka telah ada kesepakatan. Adapun syarat dimaksud adalah telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:

- a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
- b. Mengganti kerugian korban;
- c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

C. Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana yang terjadi pada masyarakat, merupakan sebuah masalah serius yang mendapatkan perhatian dan diatur secara khusus dalam undang-undang. Pengertian terhadap tindak pidana, diatur pembentuk undang-undang dengan menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁵

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*”⁶⁶ sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang

⁶⁵ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 123.

⁶⁶ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 179.

dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁶⁷

Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁶⁸

S.R. Sianturi menyatakan tindak pidana adalah “suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu”.⁶⁹

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut

⁶⁷ Yusnanik Bakhtiar, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 118.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 182.

⁶⁹ Coby Mamahit, “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 8, 2017, hlm. 74.

di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah di sini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.⁷⁰

Perbuatan penadahan sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan pendahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

Tindak pidana yang sering terjadi terhadap harta kekayaan yang menjadi sumber keresahan masyarakat adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang sumbernya berasal dari hasil pencurian. Pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini.

⁷⁰ Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 71.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negaranegara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.

Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial.⁷¹ Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur dalam Pasal 481 dan 482 KUHP.

Kejahatan yang dilakukan melalui tindak pidana penadahan, hal ini seperti yang ditentukan dalam Pasal 481 KUHP bahwa tindak pidana penadahan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan bahwa sesungguhnya pelaku mengetahui barang yang dibeli, disewa, ditukar, atau menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual,

⁷¹ Arief Rahman Kurniadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian", *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, Vol. 12 No. 1, 2022, hlm. 64.

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Unsur-unsur kesengajaan dapat dilihat dari salah satu arrest Hoge Raad yang telah memeriksa dan mengadili seseorang terpidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti apa yang telah di tentukan berdasarkan pada Pasal 481 ayat (1) KUHP. Dalam *arrest* tersebut Hoge Raad memutuskan bahwa “dalam perkara ini terbukti bahwa terdakwa pada berbagai tanggal yang berbeda pada akhir Tahun 1916 telah dengan sengaja membeli barang-barang hasil penggelapan)”.

Mengacu pada kenyataan tersebut Hakim dapat menarik garis kesimpulan bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut dalam suatu tenggang waktu yang cukup lama, dan atas dasar itu ia seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, orang yang menyuruh melakukan tersebut sesungguhnya tidak bertindak untuk mewujudkan tindak pidana materiil, namun perwujudan tindak pidana secara materiil tersebut dilakukan melalui orang lain. Orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap dalam ketentuan KUHP melalui penyebutan unsur objektif yang sekaligus bertindak sebagai unsur subjektif.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan dengan tersangka Rahmat Aji Saputra Bin Ponijan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut dilakukan secara bertanggungjawab berdasarkan persetujuan korban dan pelaku kemudian diajukan secara berjenjang oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu. Permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan disetujui oleh Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, karena telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan juga mempertimbangkan bahwa tersangka masih berstatus pelajar, tersangka diberi *handphone* dari hasil kejahatan bukan pelaku kejahatan, barang bukti kembali kepada korban serta adanya perdamaian antara korban dengan tersangka.

2. Hambatan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan didominasi oleh faktor substansi hukum atau peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perja tersebut masih membatasi perbuatan, ancaman sanksi dan jumlah kerugian tertentu yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk dilakukannya perdamaian masih terlalu singkat, sedangkan proses penghentian penuntutan cukup panjang. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 juga tidak memuat ketentuan terkait apa parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak, padahal dalam Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan.

B. Saran

1. Hendaknya Kejaksaan Agung Republik Indonesia menambah waktu penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif serta mengkualifikasikan secara lebih rinci terkait parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak.
2. Mengingat landasan legalitas suatu tindak pidana bersumber dari undang-undang atau hukum tertulis, maka penyelesaian perkara pidana melalui

keadilan restoratif harus dibuat kebijakan setingkat undang-undang agar kebijakannya bisa menyeluruh dilakukan oleh para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achjani Zulfa, Eva, 2009, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta.
- Adi, Rinto, 2004, *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Akub, Syukri dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif: Restoratif Justice*, Litera, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2001, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- , 2014, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- D.W., Strong, Van Ness, K.H., Derby, J. and Parker, L.L., 2022, *Restoring Justice: An Introduction To Restorative Justice*, Routledge, UK.
- Dewi, D.S., dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok.
- Effendy, Marwan, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- El-Muhtaj, Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2015 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence M., 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusamedia, Bandung.
- Hakim, Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hartiwiningsih, 2006, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Kholis, E.L., 2008, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, Niaga Swadaya, Depok.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahendra Iswara, I Made Agus, 2017, *Nilai-Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Cetakan I, Ruas Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, Cet. ke-1, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Halim, Abdul, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prayitno, Kuat Puji, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahim, M.I.F. dan A. Rahim, 2019, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah-Rajawali Pers*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rahim, Muh Ibnu Fajar, 2023, *Asas-Asas Hukum Penuntutan (Back To The Principle)*, GUEPEDIA, Bogor.

- Reksodiputro, Mardjono, 2002, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia (Sebuah Pendekatan Hukum Progresif)*, Pustaka Magister, Semarang.
- Sampara, Said, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Setiadi, Edi, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simanjuntak, N, 2022, *Tanggung Jawab Negara tentang Penetapan Tindak Pidana dan Persamaan Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Siswanto, Heni, 2011, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang.
- , 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- , 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1991, *Hukum Pidana Jilid 1A-1B*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto.
- Sulistiyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Tahir, Hadari Djenawi, 2022, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tenriawaru, et al, 2022, *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*, Penerbit Adab, Indramayu.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019, *Modul Penuntutan*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan, Jakarta.
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Warassih, Esmi, 2014, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, cet.4, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.

Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Y, Saprudin, Muhammad, F. and Sulisty, H., 2006, *Money laundering: kasus L/C fiktif BNI 1946*, PTIK, Jakarta.

Artikel Jurnal

Aertsen, Ivo, et.al, "Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, 2011.

Bakhtiar, Yusnanik, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2017.

Danial, Mirdad Apriadi, Muhadar dan Ratnawati, "Implementation Of Prosecutor Regulation Number 15 Year 2020 About Termination Of Prosecutions Based On Restorative Justice", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Fox, Darrell, "Social Welfare and Restorative Justice", *Journal Kriminologija Socijalna Integracija*, Vol. 17 No. 1, 2009.

Ghina, Hikmatul, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari, "Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, The Rule Of Law", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 3 2021.

Harefa, Panca Gunawan, Idham Idham dan Erniyanti Erniyanti, "Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2 No. 2, 2023.

Hutabarat, Roland, "Pentingnya Masyarakat Memiliki Kesadaran Hukum Dalam Masa Pandemi Agar Angka Penyebaran Virus Covid-19 Dapat Ditekan", *Binamulia Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2021.

Itasari, Endah Rantau, "Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 2, 2021.

Kurniadi, Arief Rahman, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian", *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, Vol. 12 No. 1, 2022.

- Laksono, Alam Suryo, "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi, "Rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila dalam upaya penegakan hukum di Indonesia", *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 22 No. 01, 2019.
- Mahendra, Adam Prima, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", *Jurist-Diction*, Vol. 3 No. 4, 2020.
- Malagano, Tahura, "Analisis Implementasi Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Mamahit, Coby, "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 8, 2017.
- Moho, Hasaziduhu, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13 No. 1, 2019.
- Muladi, "Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 2, 2019.
- Mulyadi, Lilik, "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik", *Yustitia*, Edisi 85, 2013.
- Napitupulu, Tumpal, "Penerapan Azas Oportunitas Berhubungan dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Perkara Terhadap Terdakwa Novel bin Salim Baswedan)", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Nurfauziah, Rahayu dan Hetty Krisnani, "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3 No. 1 2021.
- Prayitno, Kwat Puji, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal dinamika hukum*, Vol. 12 No. 3, 2012.
- Sarbini, Ilyas dan Aman Ma'arij, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2020.

Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, Pinto Utomo, “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2020.

Sihombing, Dedy Chandra dkk, “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2022.

Sulchan, Ahmad dan Muchamad Gibson Ghani, “Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2017.

Takdir, “Peran Budaya Hukum Dalam Mencapai Tujuan Hukum Di Masyarakat”, *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1, 2022.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Sumber Lain

Hidayat, Rofiq, “Menilik 3 Peraturan Kejaksaan dalam Penerapan Restorative Justice”, *hukumonline*, 11 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaan-dalam-penerapan-restorative-justice-lt6388647e4524e/?page=all>.

<http://152.118.58.226> - Powered by Mambo Open Source Generated, diakses pada 8 November 2022.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/1lead9fe2f67541096c5313230373132.html#:~:text=Pasal%20480%20ke%2D1%20KUHP,pidana%2C%20dikategorikan%20sebagai%20kejahatan%20penadahan>, diakses pada 30 September 2022.